

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam ini diatur pada Bab 14 Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mineral dan batubara tergolong sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dalam pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan¹.

Pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk mengambil bahan dari alam yang kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan². Usaha pertambangan harus memberikan manfaat dalam hal ekonomi dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat atau pengusaha kecil dan menengah.

¹ Marthen B. Salinding. 2019, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat", Jurnal Konstitusi, Vol-XVI/No-01/Maret/2019, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, hlm. 152.

² Astien Setianingrum, dkk. 2020, "Analisis Manajemen Resiko Keselamatan di Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batubara Site XYZ Berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Batubara", Jurnal ProHealth, Vol-II/No-01/Januari/2020, Universitas Ngudi Waluyo

Di Indonesia, masyarakat yang bermukim disekitar sungai sering memanfaatkan sungai sebagai lokasi penambangan pasir yang dimana kegiatan tersebut menjadi mata pencaharian. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan perkonomian masyarakat, namun hal itu memberikan dampak buruk bagi daerah aliran sungai.

Kegiatan Pertambangan yang sering ditemui di Daerah Yogyakarta adalah penambangan pasir. Penambangan pasir merupakan penggalian di bawah permukaan tanah yang berada di lahan atau di bawah tanah aliran sungai yang bertujuan untuk mengambil jenis bahan galian berupa mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.

Sungai Progo merupakan sungai di Daerah Yogyakarta yang terletak di Kabupaten Kulon Progo. Sungai tersebut dijadikan salah satu daerah untuk melakukan penambangan pasir. Ada dua macam kegiatan pertambangan di lokasi tersebut, yakni pertambangan rakyat dan pertambangan dalam bentuk perusahaan.

Salah satu perusahaan pertambangan pasir yang berada di kawasan Sungai Progo adalah Perusahaan Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) yang bergerak pada komoditas pasir dan batu. Perusahaan Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Sungai Progo dengan wilayah administrasi Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dan Desa Sedangagung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 4,99 ha.

Pekerja di perusahaan harus mendapatkan perlindungan akan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal itu merupakan hak dari setiap pekerja yang dijamin oleh Undang-Undang. Berdasarkan Paragraf 5, Pasal 86 Ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan unsur yang penting di dalam sebuah perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja dikatakan penting karena perusahaan menjamin kesejahteraan pekerjanya. Kebijakan Perusahaan atau *Standard Operating Procedure (SOP)* diperlukan di setiap perusahaan untuk dipatuhi dan dijadikan pedoman oleh pekerjanya. Peningkatan produktivitas kerja karyawan dan keselamatan kesehatan kerja adalah aspek utama yang diperhatikan oleh perusahaan³.

Upaya untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja adalah perusahaan diharuskan untuk memiliki panduan dalam bekerja atau *Standard Operating Procedure (SOP)*. Tujuannya adalah pekerja dapat menjalankan tugas dan fungsi setiap *unit* perusahaan dengan baik. Berdasarkan Pasal 12 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pekerja memiliki kewajiban untuk memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Di kawasan pertambangan terdapat

³ Dellia, dkk, 2017, "Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Horiguchi Sinar Insani", *Jurnal EMBA*, Vol-V/No-02/September/2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 2782

SOP untuk menggunakan alat pelindung diri seperti helm, masker, rompi, dan *safety boot* bagi pekerja. Alat pelindung diri merupakan alat penting yang memiliki fungsi untuk memberi perlindungan terhadap tubuh dari potensi yang berbahaya dan penyakit akibat kerja.

Penyakit akibat kerja rawan terjadi di tempat kerja, sehingga perusahaan diwajibkan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan optimal. Berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Perusahaan wajib untuk melakukan upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja.

Pada realitanya, di lokasi penambangan masih banyak pekerja yang tidak mengindahkan *SOP* dengan tidak menggunakan alat pelindung diri. Hal itu tentu membahayakan nyawa pekerja. Oleh karena itu, perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan dan mengawasi pekerja tambang untuk menggunakan alat pelindung diri ketika berada di kawasan pertambangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kejadian berbahaya yang tidak terduga di lokasi tambang.

Kecelakaan tambang biasanya terjadi karena faktor kelalaian manusia dan lingkungan yang tidak aman serta manajemen perusahaan

yang kurang optimal dalam mengelola aspek keselamatan⁴. Kawasan Sungai Progo rawan akan bencana banjir. Setiap hari ada puluhan truk yang mengambil pasir di lokasi penambangan dengan menggunakan alat berat dan mesin sedot. Dikawatirkan terjadi banjir besar pada saat pengambilan material yang dilakukan oleh pekerja, karena pada saat melakukan penambangan, alat berat dan truk berada di tengah sungai untuk mengambil material.

Kegiatan pertambangan pasir mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak diikuti dengan pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan yang baik. Setiap perusahaan pertambangan diwajibkan untuk menerapkan kaidah pertambangan yang baik dalam operasi pertambangan dari awal hingga akhir⁵. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) huruf c Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, salah satu aspek kaidah pertambangan yang baik adalah keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan. Perusahaan harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerjanya dalam menjalankan operasi penambangan untuk mewujudkan kaidah pertambangan yang baik atau *Good Mining Practice*.

⁴ K. M. A. Isnaeni, dkk. 2017, "Analisis Pengaruh Risk Assessment (Penilaian Resiko) terhadap Kecelakaan Tambang pada Kegiatan Penambangan Batubara (Studi Kasus di PT. Baturona Adimul YA)", Jurnal Teknik Putra Akademika, Vol-VIII/No-02/Desember/2017, *Politeknis Akamigas Palembang*, hlm.20

⁵ <https://duniatambang.co.id/Berita/read/1170/Pentingnya-Penerapan-Kaidah-Good-Mining-Practice-padaPertambangan> diakses pada 27 September 2021

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang yang telah dideskripsikan adalah Bagaimanakah Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di Kawasan Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kawasan Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi setiap pembaca. Penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan dan praktis:

1. Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi perkembangan ilmu hukum pertambangan pada umumnya dan secara

husus mengenai tanggung jawab perusahaan pertambangan pasir terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Praktis

a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membuat pemerintah meningkatkan fungsi pengawasannya terhadap kegiatan pertambangan dan secara khusus mengenai tanggung jawab perusahaan pertambangan pasir terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dari perusahaan pertambangan pasir terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat memperlancar urusan sehari-hari.

c. Bagi penulis, manfaat bagi penulis adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas AtmaJaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul penelitian tentang “Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kawasan Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta” merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang atau penulis lain, kekhususan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan

tujuan penelitian tentang Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kawasan Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta. Ada beberapa tema yang sama dengan skripsi ini. Secara garis besar permasalahan dan substansi penelitiannya berbeda. Sebagai pembanding ada beberapa skripsi yang penulis gunakan untuk membandingkan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan yang ditulis oleh penulis skripsi lain, yaitu

1. Fitriani, B111 13 364 , dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2018, yang melakukan penelitian tentang :

a. Judul

Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Pencemaran Sumber Air Untuk Pertanian

b. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab lingkungan perusahaan PT Semen Bosowa Maros terhadap sumber air untuk pertanian di Desa Baruga?

c. Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab lingkungan perusahaan PT. Semen Bosowa Maros terhadap sumber air untuk pertanian di Desa Baruga.

d. Hasil Penelitian :

Pelaksanaan tanggung jawab lingkungan PT Semen Bosowa Maros (PT SBM) belum maksimal dalam pelaksanaannya, karena perizinan lingkungan terkait air limbah belum indahkan oleh pihak perusahaan.

Penelitian yang di lakukan oleh Fitriani berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya adalah terdapat pada fokus pembahasannya. Fokus pembahasan yang di lakukan adalah tentang tanggung jawab lingkungan perusahaan PT Semen Bosowa Maros terhadap sumber air untuk pertanian di Desa Baruga dan pertanggungjawaban PT Semen Bosowa Maros terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran air untuk pertanian, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di kawasan Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta.

2. Distie Saraswati, 110110100288, dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tahun 2015, yang melakukan penelitian tentang

:

a. Judul :

Tanggung Jawab Perseroan Dalam Kegiatan Pertambangan Terkait Dengan Pengelolaan Lingkungan.

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana tanggung jawab perusahaan penanam modal asing terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanam Modal?

c. Tujuan Penelitian :

Untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab perusahaan penanam modal asing terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan.

d. Hasil Penelitian :

Perusahaan pertambangan telah melakukan tanggung jawab guna pemulihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi kerusakan lingkungan masih dapat ditemui memperlihatkan bahwa upaya pemulihan yang dilakukan masih kurang maksimal.

Penelitian yang di lakukan oleh Distie Saraswati berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya adalah terdapat pada fokus pembahasannya. Fokus pembahasan yang di lakukan adalah tentang tanggung jawab perusahaan penanam modal asing terhadap kerusakan lingkungan di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanam Modal dan tindakan pemerintah dalam mengawasi perusahaan penanam modal asing

berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pertambangan dalam kasus pencemaran lingkungan, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di Kawasan Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta.

3. Dwi Indah Lestari, 140710101366, dari Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2019, yang melakukan penelitian tentang :

a. Judul :

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berkaitan Dengan Pencemaran Lingkungan Dalam Usaha Pertambangan

b. Rumusan Masalah :

Bagaimana pengaturan tentang tanggung jawab pelaku usaha yang bergerak di bidang pertambangan terkait dengan pencemaran lingkungan?

c. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum yaitu memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya dilakukan, bukan untuk membuktikan kebenaran dari suatu hipotesis.

d. Hasil Penelitian

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (1) UUPPLH, perusahaan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan melakukan pencegahan sekaligus penanggulangan

pencemaran, yang salah satunya adalah dengan menyusun dokumen AMDAL dan memenuhi izin lingkungan sebagaimana yang telah disyaratkan oleh UU Minerba dan UU PPLH yang dalam penyusunannya harus melibatkan masyarakat di sekitar lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan penambangan.

Penelitian yang di lakukan oleh Dwi Indah Lestari berbeda dengan penulisan skripsi ini. Letak perbedaannya adalah terdapat pada fokus pembahasannya. Fokus pembahasan yang di lakukan adalah tentang tanggung jawab pelaku usaha yang bergerak di bidang pertambangan terkait dengan pencemaran lingkungan dan akibat hukum jika pelaku usaha di bidang pertambangan melanggar ketentuan dalam perizinan yang menimbulkan pencemaran lingkungan, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di kawasan Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsep penulisan hukum skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah sikap, perilaku dan kewajiban subjek hukum terhadap norma dan peraturan

yang berlaku. Subjek hukum dalam penulisan skripsi ini adalah Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) selaku pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi.

2. Perusahaan Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini berdasarkan Pasal 1 ayat (9) adalah usaha pertambangan yang kegiatannya dalam rangka untuk perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. pasir dalam bentuk perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan di Sungai Progo.

3. Pertambangan pasir yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

4. Keselamatan Kerja yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah suatu usaha atau upaya perlindungan yang dilakukan khususnya kepada tenaga kerja untuk menjamin tidak terjadi kecelakaan pada saat melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dilakukan dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

5. Kesehatan Kerja yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.

6. Sungai yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis meneliti perusahaan pertambangan pasir yang berada di Kawasan Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pekerja di Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) yang beroperasi di Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta.

2. Data :

Penelitian hukum empiris memerlukan data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti, dari pekerja perusahaan tambang pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) penulis mengambil sampel data berupa dua puluh responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas :

1. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum, bahan hukum primer berupa :

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2918. Sekretariat Negara. Jakarta).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063. Sekretariat Negara. Jakarta).
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Sekretariat Negara. Jakarta)
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6357. Sekretariat Negara. Jakarta)
- 7) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567)
- 8) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah

Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596)

9) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

10) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan, (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1. Sekretariat Daerah, Yogyakarta)

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum, terdiri atas :

A. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.

B. Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.

C. Kamus

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan Kuisisioner dengan para responden sebagai pekerja perusahaan tambang pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) yang beroperasi di Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui Studi kepustakaan, dengan cara penelusuran bahan hukum primer seperti Peraturan PerUndang-Undangan maupun asas hukum beserta pengumpulan data sekunder mengenai tanggung jawab perusahaan pertambangan pasir terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dengan menggunakan teknologi seperti internet dan lain-lain dan juga bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui hasil kuisisioner yang dilakukan oleh penulis dengan para responden dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara lisan dan tingkah laku nyata, yang diteliti dan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh. Selanjutnya data tersebut dianalisis agar dapat diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti. Setelah dilakukan analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang

kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pekerja atau karyawan di Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1). Jumlah dari populasi adalah 33 pekerja atau karyawan di Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1).

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 pekerja dari 33 pekerja Perusahaan Pertambangan Pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1). Pemilihan tersebut didasarkan pada jenis pekerjaan dari pekerja. Peneliti memilih pekerja yang melakukan kegiatan penambangan pasir di Kawasan Sungai Progo, Kabupaten Kulon Progo karena yang paling memiliki resiko paling tinggi untuk terkena kecelakaan, penyakit akibat kerja, dan kejadian-kejadian tidak terduga adalah jenis pekerjaan tersebut.

7. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atau pertanyaan peneliti dalam wawancara atau kuisioner terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pemilihan responden dengan *Purposive Sampling*, yaitu Teknik *sampling non random* yang dilakukan dengan menetapkan ciri khusus atau kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Responden yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini berjumlah 20 orang pekerja Perusahaan Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) yang melakukan kegiatan penambangan pasir di Sungai Progo. Dalam penelitian ini, peneliti membuat batasan berdasarkan kriteria tertentu yaitu didasarkan pada jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaan yang dipilih oleh peneliti adalah pekerja yang melakukan kegiatan penambangan pasir, sehingga secara langsung berada di lokasi pertambangan. Hal itu karena yang beresiko tinggi terjadinya kecelakaan atau kejadian tidak terduga adalah pekerja yang berada di lapangan sehingga dinilai harus mendapatkan pengawasan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh perusahaan.

8. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data dari responden. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Kristiawan Ary Wibisono, S.T.,M.T. selaku Inspektur Tambang di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Bapak Baad Sudyarto, S.T. selaku Kepala Teknik Tambang di Perusahaan Citra Mataram Konstruksi (Blok 1).
3. Ibu Pingky Agnes, S.H. selaku Pengawas Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II Pembahasan berisi tentang Tinjauan tentang Perusahaan Tambang Pasir, Tinjauan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan hasil penelitian tentang tanggung jawab perusahaan pertambangan pasir Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di Sungai Progo, Kulon Progo, Yogyakarta.

Bab III Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.